



# LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**2023**



Pengadilan Agama Muara Enim

Jl. Mayor Tjok Adis Kicmat, SH No.1 Kepur, Muara Enim



(0714) 7420107



082167000065



[www.pa-muaraenim.go.id](http://www.pa-muaraenim.go.id)



[pa-mediacenter@gmail.com](mailto:pa-mediacenter@gmail.com)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Pereviu I



Karbudin, S.Ag  
NIP. 196911261997031003

Muara Enim, 1 Desember 2022

Pereviu II



Hendri Suryana, S.Ag  
NIP. 197405312001121002





Suspawati, S.Ag, dilantik menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B oleh  
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., pada 10 Februari 2022, di Pengadilan Tinggi Agama Palembang

## KATA PENGANTAR

“ Kinerja sebagai sebuah upaya untuk memonitor progress setiap tanggungjawab yang dikerjakan Pengadilan Agama Muara Enim. Setiap proses harus terukur agar mampu dikelola dan dikembangkan”

Muara Enim, 2 Januari 2024  
Ketua,



Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pengadilan Agama Muara Enim atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Metodologi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI (*Key Performance Indicator*) yang menjadi fokus kerja Pengadilan Agama Muara Enim pada Tahun 2023. Sampai dengan Desember 2023, secara umum Pengadilan Agama Muara Enim memenuhi target dari setiap KPI yang ditetapkan. Namun memang masih ada beberapa KPI yang perlu untuk ditingkatkan. Bagi Pengadilan Agama Muara Enim, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target KPI yang ada dijadikan sebagai media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan.

Kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat, bahkan dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim ke depan.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Muara Enim sudah memiliki Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini menjadi dasar Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dalam menjalankan misi. Dari Gambar 3.1 terlihat pada tahun 2023 capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebesar **105,29%** ("Sangat Memuaskan"). Semua target yang ditetapkan pada tahun 2023 berhasil dipenuhi.

### Sasaran Strategis

1

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Target	1.493	99%
Realisasi	1.493	100%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Target	1.493	99%
Realisasi	1.488	99,67%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Target	1.493	99%
Realisasi	1.492	99,93%

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

Target	97%
Realisasi	98,83%

## Sasaran Strategis

2

### Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

<b>Target</b>	<b>1.493</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>1.493</b>	<b>100%</b>

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

<b>Target</b>	<b>174</b>	<b>3%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>80</b>	<b>45,98%</b>

## Sasaran Strategis

3

### Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

<b>Target</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 16.920.000</b>
<b>Realisasi</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 16.918.000</b>

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

<b>Target</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 50.400.000</b>
<b>Realisasi</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 50.300.000</b>

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

<b>Target</b>	<b>624</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>
<b>Realisasi</b>	<b>624</b>	<b>100%</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>

## Sasaran Strategis

4

### Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)

<b>Target</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Realisasi</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>



## Penghargaan

### Keuangan

1. **Juara II** dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Akurasi Realisasi Anggaran DIPA 04 Semester I Tahun Anggaran 2023.
2. IKPA Katagori **Sangat Baik** dari KPPN Lahat pada Tahun Anggaran 2023 (402282).
3. IKPA Katagori **Sangat Baik** dari KPPN Lahat pada Tahun Anggaran 2023 (402283).

### Kepatuhan

1. **Juara III** dari PTA Palembang dalam Kategori Ketepatan Pengiriman Berkas Perkara Banding Semester I Tahun 2023.
2. **Juara III** dari PTA Palembang dalam Kategori Persentase Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN) Periode Semester I Tahun Anggaran 2023.
3. **Juara III** dari PTA Palembang dalam Kategori IV Peringkat Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Periode Semester I Tahun 2023.
4. **Predikat Excellent** dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kepatuhan Pelaporan LHKASN Tahun 2023.
5. **Predikat Excellent** dari PTA Palembang sebagai Satuan Kerja dengan Kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2023.
6. **Terbaik I** dari PTA Palembang dalam Katagori Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan PTA Palembang.
7. **Rangking III** dari PTA Palembang dalam Implementasi Gugatan Mandiri Terbanyak pada Kinerja Triwulan IV Tahun 2023.

### Laporan

1. **Juara III** dari PTA Palembang dalam Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.
2. **Peringkat III** dari PTA Palembang 77,28 atas Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Periode Triwulan III.
3. **Terbaik Ketiga** dari KPPN Lahat dalam Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Tercepat Tahun Anggaran 2023

### Informasi dan Teknologi

1. Film **Terbaik I** dari IKAHI pada Lomba Video Pendek dalam rangka HUTKe-70 IKAHI Tahun 2023.
2. **Predikat Excellent** sebagai Satuan Kerja dengan skor Website pada aplikasi SIMTALAK Periode Triwulan II Tahun 2023.

### Lain-lain

1. **Juara III** dari PTA Palembang atas Kategori Kebersihan Kantor Periode Semester I Tahun Anggaran 2023.



## Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu	i	
Kata Pengantar	ii	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Daftar Isi	vi	
Daftar Tabel	vii	
Daftar Gambar	viii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	Latar Belakang	2
	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
	Struktur Organisasi	5
	Visi dan Misi	6
	Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	Isu Strategis	8
	Sistematika Penyajian	8
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	Rencana Strategis 2020-2024	11
	Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023	14
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	Capaian Kinerja Organisasi	18
	Realisasi Anggaran	36
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	Kesimpulan	39
	Rekomendasi	39
<b>LAMPIRAN</b>		

## Daftar Tabel

Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2	Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2023	12
Tabel 2.3	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.5	Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.6	Reviu Matriks Rencana Strategis 2020-2024	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2019-2023	21
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah	22
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran I	23
Tabel 3.5	Penyelesaian Perkara yang Ada	24
Tabel 3.6	Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2023	24
Tabel 3.7	Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	25
Tabel 3.8	Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	26
Tabel 3.9	Perbandingan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum	27
Tabel 3.10	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	27
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran II	28
Tabel 3.12	Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu	29
Tabel 3.13	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30
Tabel 3.14	Perbandingan Perkara yang Mediasi	30
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran III	30
Tabel 3.16	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	31
Tabel 3.17	Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2019-2023	32
Tabel 3.18	Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	32
Tabel 3.19	Perbandingan Sidang Keliling yang Diselesaikan	33
Tabel 3.20	Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum	33
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran IV	34
Tabel 3.22	Perkara yang di Eksekusi	35
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Tahun 2023	36

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2023	19
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2019-2023	20
Gambar 3.3	Capaian Kinerja Jangka Menengah	23
Gambar 3.4	Capaian Kinerja Sasaran I	24
Gambar 3.5	Capaian Kinerja Sasaran II	28
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Sasaran III	31
Gambar 3.7	Capaian Kinerja Sasaran IV	34
Gambar 3.8	Capaian Output Kegiatan/Program 1066	37
Gambar 3.9	Capaian Output Kegiatan/Program 1071	37
Gambar 3.10	Capaian Output Kegiatan/Program 1053	37

## BAB I

### Pendahuluan

---

Penjelasan umum organisasi (Pengadilan Agama Muara Enim) dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim

## A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan akuntabilitas ini disusun secara hirarki untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini memang kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Didalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Enim merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan akuntabilitas secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam

satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan

pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh Mahkamah Agung pada area akuntabilitas, dan disamping itu juga untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diberikan kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah.

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, salah satunya lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

### 1. Kedudukan



Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut, yakni, disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan peradilan agama juga mengalami perluasan, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa; Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang. Maksud dari pasal tersebut adalah adanya pengadilan syariat Islam yang diatur tersendiri dengan Undang-Undang

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin bertambah dan luas. Dari sisi status dan kedudukan, pengadilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia.

## 2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) perkawinan;
- 2) waris;
- 3) wasiat;
- 4) hibah;
- 5) wakaf;

- 6) zakat;
- 7) infaq;
- 8) shadaqah; dan
- 9) ekonomi syari'ah



## 3. Fungsi

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*): Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi Pengawasan : Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pemba-ngunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- c) Fungsi Nasihat :  
Memberikan pertim-bangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006).
- d) Fungsi Administratif :  
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
- umum dan keuangan, dan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan) (vide: KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006)
- e) Fungsi lainnya :  
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

#### 4. Struktur Organisasi

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, struktur organisasi yang ada pada Pengadilan Agama Muara Enim pun mengacu pada Perma tersebut. Ada bentuk susunan bagan struktur organisasinya sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi

## 5. Visi dan Misi



Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan



Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung RI, dan Misi Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

### Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

### Visi Mahkamah Agung

*"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"*

### Visi Badan Peradilan Agama

*"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"*

### Visi Pengadilan Agama Muara Enim

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"*

### Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Agama.

### Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim

## 6. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan

ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.



Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

- Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

## 7. Isu Strategis

Selain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Muara Enim juga harus berperan dalam pembangunan Zona Integritas guna meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dalam upaya mewujudkan Good Governance. Hal ini juga merupakan langkah pembuktian komitmen perubahan serta peningkatan kinerja dari Pengadilan Agama Muara Enim yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang melibatkan semua unsur yang ada mulai dengan memperketat pengawasan, memperoleh kepercayaan masyarakat,

meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memonitoring dan mengevaluasi pada setiap areanya. Ditambah lagi selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 Pengadilan Agama Muara Enim diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) dalam meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) namun belum berhasil juga, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk lebih berbenah ke arah yang jauh lebih baik.

## 8. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategi issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### Bab III : Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Daftar Lampiran :**

Pada bagian ini dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahun 2025, Reviu Indikator

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Kinerja Utama, Reviu Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024, Struktur Organisasi dan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

## BAB II Perencanaan Kinerja

---

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja (PKT) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023

## A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Tahun 2023 merupakan tahun Keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2020-2024 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) dari pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Muara Enim telah ditetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsi tersebut.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Pengadilan Agama Muara Enim menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahunan, dan Matriks Rencana Strategis 2020-2024 akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini :

### 1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 44/KPA.W6-A5/KP1.2.8/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, dapat dilihat sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding</li> <li>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi</li> <li>d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ul>
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</li> </ul>
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</li> <li>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</li> </ul>
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)

**Tabel 2.1 :**  
Reviu Indikator Kinerja Utama

### 2. Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2023 (PKT)

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding</li> <li>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi</li> <li>d. Index responden pencari kaedilan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>99%</li> <li>99%</li> <li>99%</li> <li>97%</li> </ul>

		puas terhadap layanan peradilan	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

**Tabel 2.2 :**  
Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### 3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 (RKT)

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Enim dapat diuraikan seperti dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

**Tabel 2.3 :**  
Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023

## B. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2023 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suspawati, S.Ag  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.  
NIP. 19704131984031001

  
Pihak Pertama,  
Suspawati, S.Ag  
NIP. 1976102001122003

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%

**Tabel 2.4 :**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk merealisasikan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim memperoleh alokasi anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 5.013.036.000,-
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 142.320.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 5.155.356.000,-</b>

**Tabel 2.5 :**  
Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	91% 94% 100%		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	91,5% 94% 100%	92% 95% 100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,7%		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	98,7%	98,8%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 2.6 :**  
Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024

## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

---

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut :

$$Ca = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran rumus di atas, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di Tahun 2023 adalah sebesar **105,29%**.



**Gambar 3.1 :**  
Capaian kinerja tahun 2023

Hasil tersebut merupakan capaian rata-rata dari 10 indikator kinerja. Berikut tabel capaian kinerja tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01% <span style="color: green;">■</span>
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99,67%	100,68% <span style="color: green;">■</span>
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99,93%	100,94% <span style="color: green;">■</span>
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%	98,83%	101,89% <span style="color: green;">■</span>
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100% <span style="color: green;">■</span>
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	45,98%	1.532,67% <span style="color: green;">■</span>
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100% <span style="color: green;">■</span>
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100% <span style="color: green;">■</span>
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100% <span style="color: green;">■</span>

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100% <span style="color: green;">■</span>
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>89.70%</b>	<b>94,44%</b>	<b>105,29%</b>

**Keterangan :**

- = mencapai / melampaui target
- = belum mencapai target tapi meningkat dibanding tahun lalu
- = belum mencapai target

**Tabel 3.1 :**  
Capaian Kinerja Tahun 2023


Berdasarkan tabel di atas, dari 10 indikator kinerja utama, terdapat 10 indikator yang berhasil dicapai, dalam

artian bahwa seluruh indikator yang ada di tahun ini mencapai bahkan melampaui target.

**2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023**

Apabila capaian kinerja yang ada dibandingkan, maka capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun

2019-2023, persentasenya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ini gambarannya :



**Gambar 3.2 :**

Grafik Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2023

Berikut ini penjabaran lebih jelasnya capaian kinerja tahun 2019-2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	-
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	96,95%	98,59%	97,61%	99,50%	101,01%
		c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	111% 107,53% 100%	110,24% 71,69% 100%	109,91% 53,76% 100%	109,34% 106,38% 100%	100,68% 100,94% -
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89,82%	91,58	93,83%	97,29%	101,89%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	185,75%	100%	100%	100%	1.532,67%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	-
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%	100%	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	160%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	102%	100%
		c. Persentase perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	100%	100%	100%	103%	-
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	122,80%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>100,26%</b>	<b>98,14%</b>	<b>97,13%</b>	<b>106,68%</b>	<b>105,29%</b>

Tabel 3.2 :  
Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

### 3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 yang apabila dibandingkan dengan target kinerja

jangka menengah adalah sebesar **106,53%**. Berikut adalah tabel dan grafik per-bandringannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	92%	99,67%	108,26%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	99,93%	105,19%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,8%	98,83%	100,03%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	45,98%	45,98%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>98,58%</b>	<b>94,44%</b>	<b>95,80%</b>

**Tabel 3.3 :**  
Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah



Gambar 3.3 :

Grafik Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

#### 4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Standar Nasional

Saat ini capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target kinerja standar nasional belum dapat diukur.

Karena untuk saat ini Pengadilan Agama Muara Enim belum menentukan indikator kinerja yang sesuai dengan standar nasional tersebut.

#### 5. Analisis Capaian Kinerja

##### 1). Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel (**sasaran I) adalah sebesar 101,12%**. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingannya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99,67%	100,68%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99,93%	100,94%
		d. Index responden pencari kaedilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%	98,83%	101,89%
Rata-Rata Capaian			98,50%	99,61%	101,13%

Tabel 3.4 :

Capaian Kinerja Sasaran I



**Gambar 3.4 :**  
Grafik Capaian Kinerja Sasaran I

a). Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat sisa perkara sebanyak 6 perkara. Sedangkan perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak

1.497 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ada tahun berjalan sebanyak 1.503 perkara.

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2022	Masuk Th. 2023	Perkara Th. 2023	Jumlah Putus
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	6	946	952	943
2	Perdata Permohonan	0	551	551	550
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>1.497</b>	<b>1.503</b>	<b>1.493</b>

**Tabel 3.5 :**  
Penyelesaian Perkara yang Ada

No	Jenis Perkara	Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus > 5 Bulan	Belum Putus
1	2	3	4	5	6
1.	Perdata Gugatan	901	42	0	9
2.	Perdata Permohonan	550	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>1.451</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**Tabel 3.6 :**  
Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dari total 1.503 perkara yang ada, terdapat sebanyak 1.493 perkara diselesaikan tepat waktu, sedangkan yang diselesaikan tidak tepat

waktu sebanyak 0 perkara. Sementara itu terdapat sebanyak 10 perkara yang tersisa.

Berdasarkan formulasi dan data di atas, realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 99,50% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.493}{1.493} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2023, yakni sebesar 99%, maka capaian pada indikator ini adalah  $99 : 100 \times 100 = 101,01\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut merupakan bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pimpinan kepada seluruh Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dimana disebutkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

b). **Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2022	Masuk Th. 2023	Jumlah Beban Perkara	Putus	Banding	Tidak Banding	Keterangan
1	2	3	3	4	5	6	8	
1	Perdata Gugatan	6	946	952	943	5	938	-
2	Perdata Permohonan	0	551	551	550	0	550	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>1.497</b>	<b>1.503</b>	<b>1.493</b>	<b>5</b>	<b>1.488</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.7 :**  
Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493 perkara putus pada tingkat Pertama sebanyak 1.488 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama, sehingga persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai **99,67%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.488}{1.493} \times 100\% = 99,67\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2023, yakni sebesar 99%, maka capaian

pada indikator ini adalah  $99,67 : 99 \times 100 = 100,68\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut merupakan bentuk kepuasan pihak berperkara terhadap kualitas putusan Pengadilan Agama Muara Enim, dalam

hal ini Pengadilan Agama Muara Enim selalu mendorong Hakim Pengadilan Agama Muara Enim untuk senantiasa mengikuti diklat/pelatihan/diskusi demi meningkatkan kompetensinya dengan tujuan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat banyak.

c). **Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2022	Masuk Th. 2023	Jumlah Beban Perkara	Putus	Kasasi	Tidak Kasasi	Keterangan
1	2		3		4	5	6	8
1	Perdata Gugatan	6	946	952	943	1	942	-
2	Perdata Permohonan	0	551	551	550	0	550	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>1.497</b>	<b>1.503</b>	<b>1.493</b>	<b>1</b>	<b>1.492</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.8 :**  
Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493 perkara putus pada tingkat Pertama sebanyak 1.492 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehingga persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai **99,93%** yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.492}{1.493} \times 100\% = 99,93\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2023, yakni

sebesar 99%, maka capaian pada indikator ini adalah  $99,93 : 99 \times 100 = 100,94\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut merupakan bentuk kepuasan pihak berperkara terhadap kualitas putusan Pengadilan Agama Muara Enim, dalam hal ini Pengadilan Agama Muara Enim selalu mendorong Hakim Pengadilan Agama Muara Enim untuk senantiasa mengikuti diklat/pelatihan/diskusi demi meningkatkan kompetensinya dengan tujuan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat banyak.

Perkara yang putus pada Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2023 adalah sebanyak 1.493 perkara, dimana yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 5 perkara, Kasasi sebanyak 1 perkara dan PK sebanyak 0 perkara, jika dibandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	4	5	6
A	Perkara Putus	1.837	1.407	1.328	1.533	1.493
B	Perkara Upaya Hukum					
	1. Banding	6	6	7	7	5
	2. Kasasi	0	2	3	0	1

**Tabel 3.9 :**  
Perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum

d). **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Berdasarkan IKU, cara perhitungan dalam mengukur capaian Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan dengan cara melakukan survei yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 97%. Namun setelah

Pengadilan Agama Muara Enim melakukan Survey Kepuasan Masyarakat di triwulan akhir terhadap 40 orang korespondensi, dengan metode dasar penilaian tentang pelayanan berupa pemberian informasi persyaratan pelayanan yang transparansi, kecepatan dalam pemberian pelayanan, dan keberadaan petugas yang memberikan pelayanan. Maka diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 3,95 atau 98,83 (hasil konversi IKM).

	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Kesesuaian persyaratan pelayanan	4,00	A	Sangat Baik
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	4,00	A	Sangat Baik
3.	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	4,00	A	Sangat Baik
4.	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,85	A	Sangat Baik
5.	Kesesuaian produk pelayanan	3,98	A	Sangat Baik
6.	Kompetensi/kemampuan petugas	3,98	A	Sangat Baik
7.	Kualitas sarana dan prasarana	3,83	A	Sangat Baik
8.	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,98	A	Sangat Baik
<b>Rata-rata tertimbang</b>		<b>3,95</b>	<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>Nilai Interval Konversi (NIK)</b>		<b>98,83</b>		

**Tabel 3.10 :**  
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Hasil tersebut di atas sebesar 98,83 apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yang berjumlah 97%, maka capaian pada indikator ini adalah  $98,83 : 97 \times 100 = 101,89\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut adalah dengan menggandeng pihak bank yang telah bekerjasama untuk dapat memberikan role play tentang service excellent, hal ini diperkuat Pengadilan Agama Muara Enim dengan mencantulkannya pada program kerja

tahunan yang diadakan 2 (dua) kali dalam setahun. Selain itu Pengadilan Agama Muara Enim juga telah menyebar form CPAR lebih banyak di berbagai ruangan sehingga pegawai maupun publik dapat menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan maupun permasalahan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim. Dengan demikian Pengadilan Agama Muara Enim dapat mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat

## 2). Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Terdapat dua indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	45,98%	1532,67%
Rata-Rata Capaian			51,50%	72,99%	141,73%

Tabel 3.11 :  
Capaian Kinerja Sasaran II



Gambar 3.5 :  
Grafik Capaian Kinerja Sasaran II

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran II) adalah

sebesar 141,73% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Mengukur realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah dengan cara membandingkan jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

pihak tepat waktu mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{1.493}{1.493} \times 100\% = 100\%$$

No	Jenis Perkara	Jumlah Putus	Tepat Waktu	Tertambat
1	2	3	4	5
1	Perdata Gugatan	943	943	0
2	Perdata Permohonan	550	550	0
<b>Jumlah</b>		<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>0</b>

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2023 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut tak lepas dari komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dimana disebutkan salinan putusan untuk para pihak sudah harus disediakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Kemudian hal tersebut dituangkan Pengadilan Agama Muara Enim ke dalam SOP Penyampaian Salinan Putusan untuk dapat diketahui oleh publik.

Tabel 3.12 :

Isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.493 putusan perkara di tahun 2023, sebanyak 1.493 putusan telah diterima tepat waktu oleh para, sehingga realisasi persentase salinan putusan yang dikirim kepada para

b). Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 terdapat perkara yang dilakukan mediasi yakni sebanyak 174 perkara, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Mediasi Berjalan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Mediasi	174	80	87	4	3
<b>Jumlah</b>		<b>174</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

**Tabel 3.13 :**

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel di atas, dari 174 perkara yang dilakukan mediasi di tahun 2023, sebanyak 80 perkara yang diselesaikan melalui mediasi sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi mencapai 45,98% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{80}{174} \times 100\% = 45,98\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun 2023 yakni sebesar 3%, maka capaian pada indikator ini adalah  $45,98 : 3 \times 100 = 1532,67\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut tak lepas dari komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta menerima Mediator dari luar Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun perbandingan data perkara mediasi yang berhasil dari tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	T.h. 2019	T.h. 2020	T.h. 2021	T.h. 2022	T.h. 2023
1	2	4	5	6	7	7
1	Perkara Mediasi	148	147	113	160	174
2	Mediasi Berhasil	11	6	5	6	80

**Tabel 3.14 :**

Perbandingan perkara yang mediasi

### 3). Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Terdapat tiga indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

pada sasaran ini. Keseluruhan indikator tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Jumlah Rata-Rata</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.15 :**

Capaian Kinerja Sasaran III



Gambar 3.6 :  
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran III

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada (sasaran III) adalah

sebesar 100% dan berikut analisis capaian masing-masing indikator :

a). Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Mengukur realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diajukan (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni). Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 terdapat pagu anggaran sebesar Rp. 16.920.000,- untuk 20 perkara prodeo, namun dikarenakan anggaran tersebut masih bersisa maka diterimalah sebanyak 31 perkara prodeo dan sebanyak perkara tersebut telah diselesaikan. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Anggaran	Diajukan	Putus
1	2	3	4	5
1	Perkara Prodeo	20	31	31
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

Tabel 3.16 :  
Perkara prodeo yang diselesaikan

Sehingga realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai 100%, dengan perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{31}{31} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2023 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut tak lepas dari komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Selain itu Pengadilan Agama Muara Enim juga senantiasa selalu menyajikan data dan ketersediaan dana kegiatan tersebut melalui media sosial. Hal senadapun dilakukan oleh Petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Enim dalam mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada pencari keadilan yang datang

langsung yang dirasa memenuhi kriteria tersebut.

Dibandingkan dengan perkara prodeo di tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	T.h. 2019	T.h. 2020	T.h. 2021	T.h. 2022	T.h. 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Prodeo	10	10	10	32	31
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

**Tabel 3.17 :**  
Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2019-2023

**b). Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan**

Mengukur realisasi persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara putus yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diluar gedung Pengadilan sesuai dengan anggaran DIPA tahun 2023. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

**Pada tahun 2023 anggaran DIPA** untuk menyelesaikan perkara diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah sebesar **Rp 50.400.000,-** (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan sebanyak **96 perkara** yang disidangkan diluar gedung Pengadilan.

**Dalam pelaksanaannya** sebanyak **104 perkara** telah diajukan dan juga diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada tahun 2023. Dimana hal ini telah

memenuhi target sesuai dengan anggaran yang dipertanggung jawabkan dalam DIPA, yaitu untuk menyelesaikan 96 perkara sidang keliling.

No	Jenis Perkara	Anggaran DIPA	Perkara Sidang Diajukan Keliling	Sidang Keliling Putus T.h. 2022
1	2	3	4	5
1	Sidang Keliling	96	104	104
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>104</b>	<b>104</b>

**Tabel 3.18 :**  
Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan mencapai 100% yang didapat dari perhitungan sebagai berikut ini :

$$\frac{104}{104} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun

2023 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut tak lepas dari komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Selain itu juga adanya komunikasi dan sinergi antara Pimpinan dan Perencanaan Pengadilan Agama Muara Enim melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi terhadap target-

target kegiatan terlebih yang di danai oleh anggaran DIPA.

Dibandingkan dengan perkara pada tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sidang Keliling	101	126	50	98	104
<b>Jumlah</b>		<b>101</b>	<b>126</b>	<b>50</b>	<b>98</b>	<b>104</b>

**Tabel 3.19 :**  
Perbandingan sidang keliling yang diselesaikan

c.) **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Mengukur realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah dengan cara membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Posbakum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 anggaran DIPA untuk layanan bantuan hukum adalah sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melayani **500 pencari keadilan golongan tertentu**.

Dalam pelaksanaannya Posbakum telah melayani sebanyak **624 pencari keadilan golongan tertentu** pada tahun 2023. Dimana hal ini telah memenuhi target sesuai dengan anggaran yang

dipertanggung jawabkan dalam DIPA, yaitu untuk melayani 500 pencari keadilan golongan tertentu, dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Anggaran DIPA	Jumlah permohonan layanan hukum	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang mendapat posbakum
1	2	3	4	5
1	Layanan Posbakum	500	624	624
<b>Jumlah</b>		<b>500</b>	<b>614</b>	<b>624</b>

**Tabel 3.20 :**  
Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum

Sehingga realisasi persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat posbakum mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{614}{614} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan persentase yang ditargetkan pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut tak lepas dari komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam menerapkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Selain itu juga adanya komunikasi dan sinergi antara Pimpinan dan Perencanaan Pengadilan Agama Muara Enim melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi terhadap target-target kegiatan terlebih yang di danai oleh anggaran DIPA.

#### 4). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Terdapat sebuah indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pada sasaran ini. Indikator

tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim. Berikut indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian			100%	100%	100%

Tabel 3.21 :  
Capaian Kinerja Sasaran IV



Gambar 3.7 :  
Grafik Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian Pengadilan Agama Muara Enim pada sasaran strategis IV mencapai 100%.

Mengukur realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) adalah dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti dengan jumlah perkara

yang sudah BHT. Rumus tersebut digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat 1 putusan perkara yang sudah BHT dan telah ditindak lanjuti. dengan data sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Putusan Perkara BHT	Putusan Perkara Ditindak Lanjuti
1	2	3	4	5
1	Perkara yang di eksekusi	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 3.22 :**  
Perkara yang di eksekusi

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 0 putusan perkara yang sudah BHT di tahun 2023 sudah ditindak lanjuti. Sehingga realisasi persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) mencapai 100% yang didapat dari perhitungan berikut ini :

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Kemudian apabila persentase realisasi tersebut dibandingkan dengan

persentase yang ditargetkan pada tahun 2023 yakni sebesar 100%, maka capaian pada indikator ini adalah  $100 : 100 \times 100 = 100\%$ .

**Keberhasilan** pencapaian target tersebut tak lepas dari komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam menerapkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Nomor 067/DjA/HM.00/I/2023 tentang Pelaksanaan Eksekusi, Mediasi dan Prosedur Pemanggilan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2023 yang berjumlah Rp 5.393.902.000,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah) terbagi atas DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Rp 5.251.582.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Rp 142.320.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

DIPA 01 terbagi atas dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA (1066) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.368.010.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071) dengan alokasi anggaran Rp 883.572.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Sedangkan DIPA 04 hanya satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan alokasi anggaran Rp 142.320.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Program tersebut masing-

masing memiliki suatu kegiatan dan komponen. Adapun perbandingan antara alokasi anggaran dengan realisasi di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>I DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi</b>					
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</li> <li>- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</li> </ul>	4.368.010.000	4.354.040.612	99,68%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	883.572.000	883.190.000	99,96%
<b>Jumlah</b>			<b>5.251.582.000</b>	<b>5.237.230.612</b>	<b>99,73%</b>

<b>II DIPA 04 - Ditjen Badilag</b>					
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	142.320.000	142.068.000	99,82%
<b>Jumlah</b>			<b>142.320.000</b>	<b>142.068.000</b>	<b>99,82%</b>

**Tabel 3.23 :**  
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dari tabel di atas persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071) dengan capaian 99,96%. Sedangkan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan capaian 99,82%. Dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA

(1066) dengan capaian 99,68%. Sehingga Capaian realisasi anggaran tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 99,73%. Berikut ini adalah grafik perbandingan antara anggaran, realisasi dan sisa anggaran per program kerja tahun 2023 pada Pengadilan Agama Muara Enim :



**Gambar 3.8 :**  
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1066



**Gambar 3.9 :**  
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1071



**Gambar 3.10 :**  
Grafik Capaian Output Kegiatan/Program 1053

## BAB IV Penutup

---

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## A. KESIMPULAN

1. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Melebihi Target
  - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu telah melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **101,01%**
  - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **100,68%**.
  - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **100,94%**.
  - d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan telah melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **101,89%**.
  - e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah melebihi target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **1.532,67%**.
2. Indikator Kinerja yang Berhasil Dicapai Sesuai Target
  - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan telah sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) telah sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **100%**.
  - e. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (di Eksekusi) telah sesuai target pada tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar **100%**.

## B. REKOMENDASI

Strategi yang akan ditempuh Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah :

1. Melakukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja melalui reviu IKU dan Renstra secara berkala;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja secara berjenjang setiap bulan, triwulan dan semester.
3. Memaksimalkan dan mempercepat proses penyerapan anggaran Tahun 2024 agar dapat menunjang dan mendorong meningkatnya persentase capaian kinerja.

# LAMPIRAN



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**SK TIM REVIU LKjIP  
TAHUN 2022**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR 1622/KPA.W6-A5/KP1.2.8/XI/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel dan berkualitas dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perkin, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim bertugas :
1. Melakukan penelaahan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagaimana format terlampir untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas.
  2. Memastikan telah diadakannya perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai catatan dan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 27 November 2023

Ketua,



Susdewati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor : 1622/KPA.W6-A5/KP1.2.8/XI/2023  
Tanggal : 27 November 2023  
Tentang : Penunjukan Tim Reviu Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah (LKJIP)

**TIM REVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2022**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H NIP. 19790502 200704 1 001	Wakil Ketua	Ketua
3	Karbudin, S.Ag NIP. 19691126 199703 1 003	Panitera	Pereviu I
4	Hendri Suryana, S.Ag NIP. 19740531 200112 1 002	Sekretaris	Pereviu II
5	Endah Rosmala Dewi, S.SI NIP. 19840715 200904 2 008	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
6	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Luthfi Hadisaputra, S.H NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8	Yeni Puspita, S.Ag NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	Rahmi Oktaria, S.HI NIP. 19801007 201101 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 27 November 2023

  
Ketua  
Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
 Nomor : 1622/KPA.W6-A5/KP1.2.8/XI/2023  
 Tanggal : 27 November 2023  
 Tentang : Penunjukan Tim Reviu Laporan Kinerja  
 Instansi Pemerintah (LKjIP)

## KERTAS KERJA REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO.	PERNYATAAN	CHECKLIST	
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP)	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2.	Mekanisme Penyesuaian	1. LKjIP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
		9. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**SK TIM PENYUSUN  
DOKUMEN SAKIP TAHUN 2023**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR 1688/KPA.W6-A5/KP1.2.8/XII/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2023;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023;

- KEDUA : Tim melakukan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 bekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung Jawab :
1. Tim bertanggung jawab menyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 dengan baik.
  2. Tim bertanggung jawab melaporkan hasil penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.
- Kewajiban :
1. Wajib melakukan penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 menggunakan Aplikasi E-Sakip Mahkamah Agung RI;
  2. Wajib mempublikasikan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 di website Pengadilan Agama Muara Enim.
  3. Wajib mengirimkan Dokumen SAKIP kepada Pengadilan Tingkat Banding, mengunggah dokumen tersebut kedalam E-Sakip Reviu Kemenpan RB;
- Uraian Tugas :
1. Bertugas membuat Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
  2. Bertugas membuat Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Renstra);
  3. Bertugas membuat Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
  4. Bertugas membuat Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
  5. Bertugas membuat Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
  6. Bertugas membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Ketua,



Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor : 1688/KPA.W6-A5/KP1.2.8/XII/2023  
Tanggal : 22 Desember 2023  
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (SAKIP)

**TIM PENYUSUN DOKUMEN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2023**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim	Ketua
3	Karbudin, S.Ag NIP. 19691126 199703 1 003	Panitera	Sekretaris
4	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Luthfi Hadi Saputra, S.H. NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 19801007 201101 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8	Endah Rosmala Dewi, S.SI NIP. 19840715 200904 2 008	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9	Fanani NIP. 19680602 199503 1 002	Jurusita	Anggota
10	Sarita Fitri Moniko, S.IP NIP. 19920406 202203 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11	Sulastri, A.Md NIP. 19961106 202203 2 017	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 22 Desember 2023



Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

---

**SK TIM REVIU IKU  
TAHUN 2024**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR 1818/KPA.W6-A5/KP1.2.8/XII/2023

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.
- KEDUA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 bertugas menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan *outline* yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- KETIGA : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 28 Desember 2023



Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor : 1818/KPA.W6-A5/KP1.2.8/XII/2023  
Tanggal : 28 Desember 2023  
Tentang : Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Pengadilan Agama Muara Enim

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim	Ketua
3	Karbudin, S.Ag NIP. 19691126 199703 1 003	Panitera	Sekretaris
4	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Luthfi Hadi Saputra, S.H. NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 19801007201101 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8	Endah Rosmala Dewi, S.Si NIP. 19840715 200904 2 008	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9	Sarita Fitri Moniko, S.IP NIP. 19920406 202203 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 28 Desember 2023



Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**SK PENETAPAN REVIU IKU  
TAHUN 2024**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR : 44/KPA.W6-A5/KP1.2.8/1/2024

TENTANG  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim.

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

  
Ketua  
  
Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
 Nomor : 44/KPA.W6-A5/KP1.2.8/II/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024  
 Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)  
 Pengadilan Agama Muara Enim

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan.</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan</li> </ul>		
c.	<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan dimintasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
d.	<p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara pidana pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>● Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>● Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li>● Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencatumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan _____ x 100%</p> <p>Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> <li>• Bagi saiker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>			
	<p>C. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum _____ x 100%</p> <p>Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.</li> <li>• Bagi saiker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) _____ x 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 2 Januari 2024





**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**SK TIM REVIU RENSTRA  
TAHUN 2020-2024**





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
NOMOR : 45/KPA.W6-A5/KP1.2.8/I/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka perlu dilakukan Reviu Rencana Startegis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Startegis Tahun 2020-2024 tersebut perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Startegis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Agama Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
7. Surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim;

- KEDUA : Tim melakukan Reviu Rencana Strategis sesuai capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023, dalam rangka penguatan akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja;
- KETIGA : Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim bekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- A. Tanggung Jawab :
- 1). Tim bertanggungjawab mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim dengan baik.
  - 2). Tim bertanggungjawab melaporkan hasil reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.
- B. Kewajiban :
- 1). Wajib melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim menggunakan Aplikasi E-Sakip Mahkamah Agung RI;
  - 2). Wajib mempublikasikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim di website Pengadilan Agama Muara Enim.
  - 3). Wajib mengirimkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim kepada Pengadilan Tingkat Banding dan mengunggah dokumen tersebut kedalam E-Sakip Reviu Kemenpan RB;
- C. Uraian Tugas :
- 1). Menyusun dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (Renja) Tahunan;
  - 2). Membuat turunan Rencana Kerja (Renja) yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
  - 3). Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan;

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Ketua  
Susnawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Nomor : 45/KPA.W6-A5/KP1.2.8/I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024  
Pengadilan Agama Muara Enim

**SUSUNAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	2	3	4
1	Suspawati, S.Ag. NIP. 19760710 200112 2 003	Ketua	Penanggungjawab
2	Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 19830325 200604 2 003	Hakim	Ketua
3	Karbudin, S.Ag NIP. 19691126 199703 1 003	Panitera	Sekretaris
4	Firdaus, S.H.I. NIP. 19861118 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
5	Luthfi Hadi Saputra, S.H. NIP. 19831219 201212 1 002	Panitera Muda Permohonan	Anggota
6	Yeni Puspita, S.Ag. NIP. 19730705 200312 2 005	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7	Rahmi Oktaria, S.H.I. NIP. 19801007201101 2 005	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8	Endah Rosmala Dewi, S.Si NIP. 19840715 200904 2 008	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9	Sarita Fitri Moniko, S.IP NIP. 19920406 202203 2 001	Panitera Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

  
Ketua  
Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003

# REVIU RENSTRA

(Rencana Strategis)

## 2020 – 2024

Reviu Ketiga



**PENGADILAN AGAMA  
MUARA ENIM**

Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas, SH  
No.1 Kepur, Muara Enim



(0724) 343000



pa.muaraenim@jak.go.id



www.pengadilanpa.muaraenim.go.id

# Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Tahun Ketiga Pengadilan Agama Muara Enim dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana menurut Undang-Undang tersebut, pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama Muara Enim merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, yang menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama guna menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus juga merupakan kawal depan (*provoost*) Mahkamah Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Tahun Ketiga ini, dan semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan manfaat. Serta peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel akhirnya pun dapat segera terwujud.

Muara Enim, 5 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
  
Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003



# Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB II	23
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi	23
2.1 Visi	23
2.2 Misi	24
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	29
BAB III	41
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	41
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	41
3.2 Kerangka Regulasi	42
3.3 Kerangka Kelembagaan	45
BAB IV	54
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	54
4.1 Target Kinerja	54
4.2 Kerangka Pendanaan	56
BAB V	60
Penutup	60
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Muara Enim sendiri merupakan pengadilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Saat ini Pengadilan Agama Muara Enim telah mengimplementasikan Rencana Strategis 2010-2014 (Tahap I) dan Rencana Strategis 2015-2019 (Tahap II) serta tahap selanjutnya Rencana Strategis 2020-2024 (Tahap III). Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut berupaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Peningkatan peran Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/ bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :



## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim akan semakin kompleks, dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam merumuskan potensi dan permasalahan organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim perlu memahami konteks organisasi dengan senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu internal dan isu eksternal agar relevan dengan tujuan dan strategi organisasi, Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan identifikasi isu internal dan isu eksternal melalui analisis SWOT, yakni Kondisi Internal meliputi indikator kekuatan organisasi (*Strength*) dan indikator kelemahan organisasi (*Weaknesses*), serta kondisi eksternal organisasi meliputi indikator peluang (*Oppurtunities*) dan indikator ancaman (*Threath*). Selengkap-nya beberapa indikator tersebut sebagai berikut :

**a. Kekuatan Organisasi (*Strength*)**

1. Pengadilan Agama Muara Enim dengan peradilan lainnya berada satu atap dibawah Mahkamah Agung yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

## 2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

### 3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Agama Muara Enim dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Pengadilan Agama Muara Enim dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

### 4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja

aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pengadilan Agama Muara Enim telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 27/KPA.W6-A5/OT.1.7/I/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim.

#### 5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Muara Enim yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna

menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mulai akhir tahun 2019 dengan ditandai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya pada tahun 2020 dan 2021, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil menjadi Satker yang diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk meraih Predikat WBK dari Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun Pengadilan Agama Muara Enim belum berhasil menerima predikat tersebut yang memenuhi standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

## 6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Pengadilan Agama Muara Enim yang membawahi 2 (dua) wilayah hukum satuan kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Muara Enim diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

### **b. Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)**

#### 1. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi

sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Namun demikian tetap saja masih memiliki kendala dan hambatan yang cukup berat sehubungan dengan regulasi yang belum sempurna terhadap jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

## 2. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan

dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Agama Muara Enim, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Agama Muara Enim sebagai pengadilan tingkat pertama, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Pengadilan Agama Muara Enim yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Agama Muara Enim. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasional prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

### 3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan, pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena beban kerja aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan

bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### 4. Terbatasnya SDM Pengawas Bidang

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Muara Enim membawahi 2 (dua) wilayah hukum satuan kerja dengan memiliki total jumlah sumber daya aparatur sebanyak 23 orang, terdiri dari unsur tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumlah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan analisis beban kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Muara Enim didalam melaksanakan tugas.

Jumlah sumber daya aparatur yang ada untuk melakukan pengawasan bidang di Pengadilan Agama Muara Enim saat ini sebanyak 5 orang, yakni hakim pengawas bidang sebanyak 3 orang, seorang wakil ketua sebagai koordinator pengawas bidang, dan di dukung oleh seorang ketua sebagai penanggungjawab jalannya organisasi di satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim. Dengan dukungan sumber daya aparatur hakim pengawas bidang yang sangat terbatas tersebut, yang harus melakukan pengawasan ke setiap unit kerja maka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja hakim pengawas bidang maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

#### 5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya

pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Pengadilan Agama Muara Enim mengikutkan SDM Aparaturnya dalam pendampingan terhadap satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#### 6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain:

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang elektronik yang belum sesuai standar.

- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

**c. Peluang Organisasi (*Opportunity*)**

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selalu melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja layanan publik khususnya lembaga peradilan.

3. Tingkat kedisiplinan pegawai sangat baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI.

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparat peradilan.

*Whistleblowing system* ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparat peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. "Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparat peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparat peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

##### 5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan pencaanangan Zona Integritas pada tanggal 6 November 2019. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja dibawahnya.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, Pengadilan Agama Muara Enim, diusulkan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Internal Badan pengawasan Mahkamah Agung RI.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

#### 6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan sering dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Agama Muara Enim dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi SDM aparatur teknis hakim dan kepaniteraan, penerapan sistem administrasi perkara secara

elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Disamping itu Pengadilan Agama Muara Enim juga telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

#### **d. Ancaman Organisasi (*Threat*)**

##### **1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit**

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyesuaian, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan

yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak- pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparat peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme

Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam implementasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

#### 4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga

kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Muara Enim tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Pengadilan Agama Muara Enim menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau putusan yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Agama Muara Enim tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim terbatas, banyak peralatan dan mesin yang diadakan sebelum tahun 2018 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Pengadilan Agama Muara Enim yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional 2005-2025) untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim. Visi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu pada Visi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

#### **Visi Mahkamah Agung**

*"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*

#### **Visi Badan Peradilan Agama**

*"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"*

## **Visi Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

*"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang Yang Agung"*

## **Visi Pengadilan Agama Muara Enim**

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"*

Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung bercirikan :

1. Melaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

### **2.2. Misi**

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim mengacu kepada Misi Mahkamah Agung, Misi Badan

Peradilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai berikut :

#### **Misi Mahkamah Agung**

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

#### **Misi Badan Peradilan Agama**

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Agama.

#### **Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

#### **Misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Penjelasan ke empat misi Pengadilan Agama Muara Enim yang digagas dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung" adalah sebagai berikut:

**Misi 1 : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah

untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

### **Misi 2 : Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

### **Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis

(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

#### **Misi 4 : Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berba sis teknologi

informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e- Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

### 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

#### A. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a). Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- b). Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 :**  
Tujuan dan Indikator Kinerja Mahkamah Agung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	80%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis Peradilan	53.450
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	83.250
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	3.080
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

**Tabel 2.2 :**

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mahkamah Agung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	50%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	20%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100 %
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Palembang maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

### **Tujuan 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.**

Untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- a). Persentase penyelesaian perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
  - b). Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
  - c). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.

### **Tujuan 2 : Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang.**

Untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang diukur dengan melihat :

- a). Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- b). Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

**Tabel 2.3 :**

Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase perkara pang diselesaikan tepat waktu	96%

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	52%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	87%
2	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan maka proses peradilan harus pasti, transparan dan akuntabel. Adapun yang dimaksud **asas kepastian hukum** adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud **asas transparansi** adalah suatu jaminan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan **asas akuntabel** adalah terkait dengan perkara yang masuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat atau pencari keadilan atas layanan penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Dalam menuju proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel maka pengelolaan penyelesaian perkara harus efektif. Adapun yang dimaksud efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah bahwa masyarakat

atau pencari keadilan dalam mendapatkan hasil putusan dapat diperoleh dan mengakses dengan cepat dan mudah.

**Tabel 2.4 :**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p><b>Deskripsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Indikator ini menggambarkan kualitas proses peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang berdasarkan kepastian hukum, tranparansi hukum dan akuntabilitas.</li> </ul> <p><b>Cara Menghitung :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Ket :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA 2 Tahun 2014 untuk tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Unit Bertanggungjawab :</b> Majelis Hakim</p> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p> <p><b>Penanggung Jawab Data :</b> Panitera Muda Hukum</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p><b>Deskripsi :</b> Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau yang dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Agama yang memutuskan pada Tingkat Pertama dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.</p> <p><b>Cara Menghitung :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p><b>Unit Bertanggungjawab :</b> Majelis Hakim</p> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p> <p><b>Penanggung Jawab Data :</b> Panitera Muda Hukum</p>
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	<p><b>Deskripsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding bertujuan untuk mendapatkan gambaran/pendapat Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Cara Menghitung :</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017</p> </div> <p><b>Ket :</b> Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan</li> <li>2. Kemudahan Prosedur Pelayanan</li> <li>3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan</li> <li>4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</li> <li>5. Kesesuaian Produk pelayanan</li> <li>6. Kompetensi/kemampuan petugas</li> <li>7. Perilaku Petugas Pelayanan</li> <li>8. Kualitas sarana dan prasarana</li> <li>9. Penanganan pengaduan pengguna layanan</li> </ol> <p><b>Unit Bertanggungjawab :</b> Wakil Ketua/Hakim Tinggi/Panitera/Sekretaris</p> <p><b>Sumber Data :</b> Laporan SKM Triwulan I, II, III dan IV</p> <p><b>Penanggung Jawab Data :</b> Tim Survey Kepuasan Masyarakat</p>
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	<p><b>Deskripsi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan menjelaskan bahwa salinan dan petikan putusan di kirim ke Pengadilan Pengaju dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.</li> <li>• Salinan putusan Perkara Perdata diberikan kepada para pihak harus ada permintaan dari pihak yang bersangkutan karena dikenakan biaya PNB</li> </ul>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Cara Menghitung :</b></p> <p>Jumlah salinan putusan yang  <math>\frac{\text{Dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%</math></p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi tahun berjalan.</li> </ul>
			<p><b>Unit Bertanggungjawab :</b> Panitera</p>
			<p><b>Sumber Data :</b> Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang diterbitkan Panitera Muda Hukum</p>
			<p><b>Penanggung Jawab Data :</b> Panitera Muda Hukum</p>

### C. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Muara Enim

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

**Tabel 2.5 :**  
Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Untuk menentukan tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan diperlukan suatu *Key Performance Indicators* atau yang kita kenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu matriks finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Hubungan antara tujuan dan sasaran strategis dengan IKU dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 :**  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

			Hukum (Posbakum)
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Enim**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### **A. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Peningkatan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan maupun bimtek guna terwujudnya SDM yang profesional.
2. Peningkatan pemahaman SOP sesuai standar akreditasi pelayanan sehingga kinerja SDM lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Optimalisasi aplikasi berbasis elektronik guna mendukung kinerja SDM aparatur yang profesional transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja SDM.
5. Penguatan SDM (hakim pengawas bidang) sebagai pelaksana fungsi pengawasan.

##### **B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pengadilan Agama Muara Enim akan berusaha sentiasa mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Muara Enim yang professional, bersih dari KKN, transparan, dan akuntabel. Oleh karenanya hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menjalankan standar kualitas pelayanan bagi pencari keadilan sesuai dengan sistem akreditasi penjaminan mutu pengadilan.
2. Mewujudkan kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat dan lembaga profesi advokat dalam upaya pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
3. Meningkatkan pelayanan sidang keliling guna menjangkau akses pelayanan hukum bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatkan pelayanan sidang itsbat nikah terpadu sebagai solusi guna hak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.
5. Mengupayakan dan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui kerja sama dengan pihak Bank dan PT. Pos guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

### 3.2. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program*

*kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna

pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Muara Enim dilaksanakan oleh ***Pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim dengan dibantu oleh Sekretariat Pengadilan Agama Muara Enim dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim.***

Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera" dan ayat (2) yaitu "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita".

Sedangkan susunan Kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris" dan pasal 44 yaitu "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan". Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi "Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan".

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan

Agama Muara Enim :

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015**

**Gambar 3.1 :**  
Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim




PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN  
DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

BAB III  
KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA KELAS I B



Bagian Keempat  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

#### Pasal 108

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

#### Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 110

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

### Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### Pasal 112

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

### Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## BAB VIII

### KESEKRETARIATAN PERADILAN AGAMA



Bagian Kelima  
Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 315

- (1) Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 317


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 316, Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) pelaksanaan urusan keuangan;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 318

Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas :

- 
- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
  - b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
  - c) Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 319

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### Pasal 320

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

#### Pasal 321

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan keempat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut :

Untuk mencapai Tujuan ke 1: **"Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel"** telah dirumuskan Sasaran Strategis **"Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel"**. Kemudian untuk mencapai Tujuan ke 2: **"Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan"** telah dirumuskan Sasaran Strategis **"Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara"**. Kemudian untuk mencapai Tujuan ke 3: **"Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan"** telah dirumuskan Sasaran Strategis **"Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan"**. Dan untuk mencapai Tujuan ke 4: **"Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan"** telah dirumuskan Sasaran Strategis **"Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan"**.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis tersebut diukur melalui target kinerja. Dasar dalam penetapan target kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 berdasarkan evaluasi capaian kinerja dalam rentang tahun 2015-2019. Penetapan target dilakukan dengan metode menambahkan selisih rata-rata kenaikan realisasi pertahun terhadap rata-rata realisasi 5 tahun kebelakang (tahun 2015 s.d. 2019).

**Tabel 4.1 :**

Target Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategia	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%		
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	99%	99%
			c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	99% 99% 100%	99% 99% 100%
			d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,5%	98,6%	98,7%	97%	98%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	3%	40%
			c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%		
			d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%	100%	100%		
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%	100%	100%		
			d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

		(Posbakum)						
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

Tabel 4.2 :

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Alokasi							
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
1.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%				49.750.000	139.650.000	179.194.000	142.320.000	193.241.000		
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	97%	98%	99%	99%								
			c. Persentase Perkara yang tidak diajukan													
			Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	90% 93% 100%	90,5% 93% 100%	91% 94% 100%	99% 99% 100%	99% 99% 100%								
			d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	87%	87%	98%								
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%								





## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Agama Muara Enim. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan layanan pos bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah tentu tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan Visi yang sejalan dengan Mahkamah Agung yakni ***Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim Yang Agung***

dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang dilingkungan Pengadilan Agama Muara Enim dan arah kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

---

**RENCANA KINERJA  
TAHUN 2024**



## REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)	100%



Muara Enim, 9 Januari 2023

Ketua

Suspawati, S.Ag.

NIP. 19760710 200112 2 003



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

---

**RENCANA KINERJA  
TAHUN 2025**



## REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	45%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)	100%



Muara Enim, 2 Januari 2024

Ketua

Suspawati, S.Ag.

NIP. 19760710 200112 2 003



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suspawati, S.Ag  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.  
NIP. 195704131984031001

Muara Enim, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
  
Suspawati, S.Ag  
NIP. 1976102001122003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.013.036.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	142.320.000,-
Jumlah		Rp.	5.155.356.000,-

Pihak Kedua,  
  
**Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I.**  
NIP. 195704131984031001

Muara Enim, 2 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
  
**Suspawati, S.Ag**  
NIP. 197607102001122003



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

---

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suspawati, S.Ag  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Zulkamain, S.H., M.H  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
Drs. H. Zulkamain, S.H., M.H.  
NIP. 196403071992031004

Muara Enim, 2 Januari 2024  
Pihak Pertama,  
  
Suspawati, S.Ag  
NIP. 1976102001122003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
		Rp.	
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.654.138.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	193.241.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>4.847.379.000,-</b>

Muara Enim, 2 Januari 2024





**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**RENCANA AKSI KINERJA  
TAHUN 2023**





## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka mewujudkan Visi, yaitu :

***"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"***

dengan Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2023 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

**A. SASARAN I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25%	50%	75%	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	25%	50%	75%	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	25%	50%	75%	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%	97%	97%	97%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu								
	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusit/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan PP, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	-	Penyelesaian Perkara	Sesuai panjar biaya perkara
	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	-		
	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Pelaksanaan sidang secara sah, resmi dan patut	-		
	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	-		
	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	-		

	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	-		Biaya anggaran DIPA sebagai pendukung
	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya <i>One Day Minute</i>	-		
	Melakukan konsultasi dan koordinasi penyelesaian perkara ke tingkat Banding	√	√	√	√	Kegiatan konsultasi penyelesaian perkara	-		
<b>2.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</b>								
	Mengirim usulan diklat Hakim untuk meningkatkan kompetensi	√	√	√	√	Usulan Diklat dan Seminar Hakim	-	Penyelesaian Perkara	Biaya anggaran DIPA sebagai pendukung
	Menyusun jadwal diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Jadwal diskusi hukum Hakim	-		
	Melaksanakan diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Hasil diskusi hukum Hakim	-		
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	√	√	√	√	Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	-		
<b>3.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>								
	Mengirim usulan diklat Hakim untuk meningkatkan kompetensi	√	√	√	√	Usulan Diklat dan Seminar Hakim	-	Penyelesaian Perkara	Biaya anggaran DIPA sebagai pendukung
	Menyusun jadwal diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Jadwal diskusi hukum Hakim	-		
	Melaksanakan diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Hasil diskusi hukum Hakim	-		
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	√	√	√	√	Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	-		
<b>4.</b>	<b>Sasaran : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>								
	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	√				Terbentuknya Tim SKM	-	Survey Index Kepuasan Masyarakat	Biaya anggaran DIPA

Menyusun Job Description Tim Survey Kepuasan Masyarakat	✓				Job Description Tim SKM	-		sebagai pendukung
Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	✓				Jadwal dan Perangkat SKM	-		
Melaksanakan SKM	✓	✓	✓	✓	Hasil Kuisisioner SKM	-		
Mendata dan merekap hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Data Hasil SKM	-		
Menyusun laporan hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Laporan SKM	-		
Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	✓	✓	✓	✓	CPAR	-		

## B. SASARAN II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	2%	3%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Mendata perkara yang telah diputus Pembuatan Putusan/Penetapan sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Daftar perkara putus	-	Penyelesaian Perkara	Sesuai panjang biaya perkara
		✓	✓	✓	✓	Putusan selesai tepat waktu	-		

	Pelaksanaan publikasi putusan perkara tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya <i>One Day Publish</i>	-		Sesuai tarif PNBSP
	Pelaksanaan penyampaian salinan putusan ke pihak tepat waktu	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	-		
<b>2.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>								
	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	√	√	√	√	SK dan jadwal Mediator	-	Penyelesaian Perkara	Biaya anggaran DIPDA sebagai pendukung
	Mempublikasikan nama Mediator dan jadwal Mediator	√	√	√	√	Publikasi nama dan jadwal Mediator	-		
	Mengusulkan Hakim yang belum bersertifikat Mediator	√				Usul Diklat Mediator	-		
	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Instrumen pelaksanaan mediasi	-		
	Menyiapkan sarana (ruangan dan kelengkapan ruangan mediasi)	√	√	√	√	Sarana mediasi	-		
	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Laporan pelaksanaan mediasi	-		
	Memberikan penghargaan kepada mediator dengan keberhasilan tinggi				√	Penghargaan bagi Mediator	-		

### C. SASARAN III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	25%	50%	100%	100%

	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%
--	---	-----	-----	-----	------

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan								
	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program penegakan dan pelayanan hukum	Pembebasan biaya perkara	16.920.000
	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Permohonan pembebasan biaya perkara			
	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo			
	Menerbitkan SK untuk pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	SK pembebasan biaya perkara ke DIPA			
	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu			
	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu			
	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan sidang secara sah, resmi dan patut			
	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Terbitnya tahapan persidangan			
	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu			
	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu			

	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutası perkara tepat waktu			
	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	√	√	√	√	Hasil evaluasi			
<b>2.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</b>						Program penegakan dan pelayanan hukum	Sidang di luar gedung pengadilan	50.400.000
	Sosialisasi program pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√				Kegiatan sosialisasi			
	Menerbitkan SK pelaksanaan sidang di luar gedung	√				SK sidang di luar gedung			
	Menerima permohonan sidang di luar gedung pengadilan	√	√			Permohonan sidang di luar gedung pengadilan			
	Menyeleksi permohonan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Berkas perkara			
	Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan			
	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung	√	√	√	√	Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung			
<b>3.</b>	<b>Sasaran : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</b>						Program penegakan dan pelayanan hukum	Pos Bantuan Hukum	50.000.000
	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP				√	Rencana Umum Pengadaan			
	Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultansi Posbakum				√	Proses Pengadaan			
	Perjanjian Kerjasama layanan bantuan hukum	√				SPK Posbakum			
	Pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Layanan Posbakum			

Mengevaluasi pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Laporan layanan Posbakum	
---	---	---	---	---	--------------------------	--

#### D. SASARAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)								
	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar perkara BHT	-	Pelaksanaan Eksekusi	Sesuai panjar biaya perkara
	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklisti kelengkapan eksekusi	-		
	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	√	√	√	√	Pemohonan eksekusi	-		
	Melaksanakan eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan eksekusi	-		
	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, PPPA)	√	√	√	√	Hasil koordinasi	-		

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM, 9 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim



Suspawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM  
KELAS IB**

**DOKUMEN**

**RENCANA AKSI KINERJA  
TAHUN 2024**





## **RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka mewujudkan Visi, yaitu :

***"Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"***

dengan Misi Pengadilan Agama Muara Enim

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2024 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

**A. SASARAN I**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Tenwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25%	50%	75%	99%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	25%	50%	75%	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	25%	50%	75%	99%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%	97%	97%	98%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu								
	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan PP, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	-	Penyelesaian Perkara	Sesuai panjar biaya perkara
	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	-		
	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Pelaksanaan sidang secara sah, resmi dan patut	-		
	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	-		
	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	-		

	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	-		
	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya One Day Minute	-		
	Melakukan konsultasi dan koordinasi penyelesaian perkara ke tingkat Banding	√	√	√	√	Kegiatan konsultasi penyelesaian perkara	-		Biaya anggaran DIPA sebagai pendukung
<b>2.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</b>								
	Mengirim usulan diklat Hakim untuk meningkatkan kompetensi	√	√	√	√	Usulan Diklat dan Seminar Hakim	-	Penyelesaian Perkara	Biaya anggaran DIPA sebagai pendukung
	Menyusun jadwal diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Jadwal diskusi hukum Hakim	-		
	Melaksanakan diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Hasil diskusi hukum Hakim	-		
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	√	√	√	√	Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	-		
<b>3.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b>								
	Mengirim usulan diklat Hakim untuk meningkatkan kompetensi	√	√	√	√	Usulan Diklat dan Seminar Hakim	-	Penyelesaian Perkara	Biaya anggaran DIPA sebagai pendukung
	Menyusun jadwal diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Jadwal diskusi hukum Hakim	-		
	Melaksanakan diskusi hukum Hakim	√	√	√	√	Hasil diskusi hukum Hakim	-		
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	√	√	√	√	Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas putusan	-		
<b>4.</b>	<b>Sasaran : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>								
	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	√				Terbentuknya Tim SKM	-	Survey Index Kepuasan Masyarakat	Biaya anggaran DIPA

Menyusun Job Description Tim Survey Kepuasan Masyarakat	✓				Job Description Tim SKM	-		sebagai pendukung
Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	✓				Jadwal dan Perangkat SKM	-		
Melaksanakan SKM	✓	✓	✓	✓	Hasil Kuisioner SKM	-		
Mendata dan merekap hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Data Hasil SKM	-		
Menyusun laporan hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Laporan SKM	-		
Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	✓	✓	✓	✓	CPAR	-		

## B. SASARAN II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR				TARGET			
						I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi				10%	20%	30%	40%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Mendata perkara yang telah diputus Pembuatan Putusan/Penelapan sesuai SOP	✓	✓	✓	✓	Daftar perkara putus	-	Penyelesaian Perkara	Sesuai panjar biaya perkara
		✓	✓	✓	✓	Putusan selesai tepat waktu	-		

	Pelaksanaan publikasi putusan perkara tepat waktu	√	√	√	√	Terlaksananya <i>One Day Publish</i>	-		Sesuai tarif PNBp
	Pelaksanaan penyampaian salinan putusan ke pihak tepat waktu	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara	-		
<b>2.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>								
	Membuat Surat Keputusan dan jadwal Mediator	√	√	√	√	SK dan jadwal Mediator	-	Penyelesaian Perkara	Biaya anggaran DIIPA sebagai pendukung
	Mempublikasikan nama Mediator dan jadwal Mediator	√	√	√	√	Publikasi nama dan jadwal Mediator	-		
	Mengusulkan Hakim yang belum bersertifikat Mediator	√				Usul Diklat Mediator	-		
	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Instrumen pelaksanaan mediasi	-		
	Menyiapkan sarana (ruangan dan kelengkapan ruangan mediasi)	√	√	√	√	Sarana mediasi	-		
	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Laporan pelaksanaan mediasi	-		
	Memberikan penghargaan kepada mediator dengan keberhasilan tinggi				√	Penghargaan bagi Mediator	-		

### C. SASARAN III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	25%	50%	100%	100%

	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%
--	---	-----	-----	-----	------

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan								
	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program penegakan dan pelayanan hukum	Pembebasan biaya perkara	16.920.000
	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Permohonan pembebasan biaya perkara			
	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo			
	Menerbitkan SK untuk pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	SK pembebasan biaya perkara ke DIPA			
	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu			
	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu			
	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan sidang secara sah, resmi dan patut			
	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Terbitnya tahapan persidangan			
	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu			
	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu			

	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	√	√	√	√	√	Minutasi perkara tepat waktu		
	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	√	√	√	√	√	Hasil evaluasi		
<b>2.</b>	<b>Sasaran : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</b>								
	Sosialisasi program pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√					Kegiatan sosialisasi	Program penegakan dan pelayanan hukum	Sidang di luar gedung pengadilan
	Menerbitkan SK pelaksanaan sidang di luar gedung	√					SK sidang di luar gedung		100.000.000
	Menerima permohonan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	√	Permohonan sidang di luar gedung pengadilan		
	Menyeleksi permohonan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	√	Berkas perkara		
	Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	√	Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan		
	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung	√	√	√	√	√	Laporan pelaksanaan sidang di luar gedung		
<b>3.</b>	<b>Sasaran : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</b>								
	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP					√	Rencana Umum Pengadaan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Pos Bantuan Hukum
	Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultansi Posbakum					√	Proses Pengadaan		50.000.000
	Perjanjian Kerjasama layanan bantuan hukum	√					SPK Posbakum		
	Pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	√	Layanan Posbakum		

Mengevaluasi pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	√	Laporan layanan Posbakum	
---	---	---	---	---	---	--------------------------	--

#### D. SASARAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Sasaran : Persentase putusan perkara perdata yang tindaklanjuti (dieksekusi)								
	Mendata putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar perkara BHT	-	Pelaksanaan Eksekusi	Sesuai panjar biaya perkara
	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist kelengkapan eksekusi	-		
	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	√	√	√	√	Permohonan eksekusi	-		
	Melaksanakan eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan eksekusi	-		
	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, PPPA)	√	√	√	√	Hasil koordinasi	-		

Majelis Ulama Enim, 2 Januari 2024  
Ketua Pengadilán Agama Muara Enim



Susprawati, S.Ag.  
NIP. 19760710 200112 2 003